

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari menjalankan tugas pokok dari perbankan dengan memberikan bantuan dana kepada individu atau kelompok yang memiliki kekurangan dana berupa pinjaman uang untuk melakukan suatu usaha yang bermanfaat, akan tetapi dana tersebut harus dikembalikan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati keduanya dengan memberikan imbalan atau tidak atau bisa diartikan dengan keuntungan atau tidak.<sup>1</sup>

##### **2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam atau dengan kata lain berprinsip syariah adalah membuka kesempatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Menurut Kasmir, tujuan dari adanya pembiayaan yaitu:

- a. Menghasilkan manfaat atau keuntungan.
- b. Membantu meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
- c. Membantu usaha yang dijalankan oleh nasabah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 2.

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 106.

Sementara itu, fungsi dari pembiayaan, yaitu:

- a. Meningkatkan guna modal dan produk agar lebih bermanfaat dan berkembang.
- b. Peningkatan penyebaran uang agar merata dan tidak hanya berhenti diorang-orang yang memiliki banyak uang.
- c. Meningkatkan semangat usaha bagi individu atau kelompok masyarakat.
- d. Untuk menstabilkan ekonomi.
- e. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- f. Untuk membuat suatu hubungan global atau internasional<sup>3</sup>

## **B. Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah adalah persekutuan antara setidaknya dua orang dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak memenuhi syarat untuk semua manfaat dan bertanggung jawab atas semua kerugian.<sup>4</sup> Pembiayaan Musyarakah adalah bentuk kerjasama dari setidaknya dua pemilik aset untuk mempertahankan bisnis tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil kerja antara keduanya dalam proporsi yang disepakati, sedangkan alokasi kerugian tergantung pada sejauh mana modal yang diberikan.<sup>5</sup> Pembiayaan musyarakah juga dapat diartikan sebagai suatu kerjasama antara pemilik harta kekayaan untuk menggabungkan modal melalui usaha

---

<sup>3</sup> Veithzal Riva' i dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 6.

<sup>4</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah...*, hlm. 9.

<sup>5</sup> Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah...*, hlm. 170-172.

bersama dan menangani usaha bersama dalam suatu hubungan organisasi.<sup>6</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Ascarya, musyarakah adalah perjanjian bagi hasil ketika setidaknya dua pemilik aset bekerja sama sebagai rekan untuk mendukung bisnis baru atau yang sudah ada.<sup>7</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa musyarakah adalah bentuk penggabungan modal untuk mengarahkan bisnis dengan manfaat dan apabila terjadi kerugian diambil sesuai dengan tingkat modal.

## 1. Jenis Akad Musyarakah

### a. *Syirkah Amlak*

Suatu perkongsian yang organisasinya tidak harus menggunakan kesepakatan yang membingkainya, namun terjadi sendiri. *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua jenis yaitu *amlak jbr* dan *amlak ikhtiar*.

### b. *Syirkah Uqud*

Suatu perkongsian yang organisasinya dibingkai oleh kesepakatan. *Syirkah* ini dipisahkan menjadi lima macam *syirkah*, yaitu *inan*, *mufawadhah*, *wujuh*, *abdan*, dan *mudharabah*.<sup>8</sup>

## 2. Fitur dan Mekanisme

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai rekan kerja dengan saling memberikan aset untuk mendanai bisnis.

---

<sup>6</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 106.

<sup>7</sup> Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 51.

<sup>8</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah...*, hlm. 10.

- b. Nasabah dan bank, keduanya dapat berperan dalam usaha atau keduanya dapat menjalankan usaha sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah disepakati bersama.
  - c. Penyebaran hasil keuntungan kerja dinyatakan dalam proporsi yang disepakati.
  - d. Proporsi pembagian keuntungan yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang periode usaha, selain berdasarkan kesepakatan antara keduanya.
  - e. Dalam melakukan pembayaran pembiayaan, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat dilakukan dengan cicilan atau sekaligus menjelang berakhirnya jangka waktu perjanjian sesuai dengan jangka waktu pendanaan.
  - f. Kerugian usaha atas harta yang digunakan ditanggung secara bersama sesuai dengan seberapa besar modal yang telah diberikan oleh masing-masing pihak.
3. Tujuan dan Manfaat
- a. Bagi BMT

Tujuan dari pembiayaan Musyarakah bagi bank adalah sebagai salah satu jenis pengalihan harta dan merupakan salah satu bentuk pendapatan dari bagi hasil.

b. Bagi Nasabah

Tujuan dari adanya pembiayaan musyarakah bagi nasabah adalah untuk memenuhi modal usaha melalui kerangka kerja sama dengan bank.

### **C. Modal Sendiri**

1. Pengertian Modal

Pada umumnya, modal adalah uang tunai yang disumbangkan oleh pemiliknya sebagai aset penting untuk memulai bisnis atau untuk memperluas bisnis saat ini yang dapat memberikan suatu manfaat guna menambah kekayaan. Modal adalah bagian terpenting dan paling utama dalam kesuksesan dan kemajuan lembaga dalam bidang keuangan dan untuk menjaga kepercayaan nasabah. Akan tetapi, kemajuan dan kesuksesan dari lembaga dalam bidang keuangan tidak terletak pada berapa banyak modal yang diperoleh, tetapi tergantung pada bagaimana perusahaan menggunakan uang untuk menarik sebanyak mungkin aset dari luar yang kemudian dialihkan kembali ke masyarakat setempat yang akhirnya akan memperoleh hasil berupa laba atau keuntungan. Modal juga harus digunakan untuk mengimbangi dan meminimalkan kemungkinan bahaya kerugian yang mungkin terjadi pada kepentingan sumber daya, terutama yang berasal dari luar atau aset publik atau masyarakat.

## 2. Pengertian Modal Sendiri

Modal sendiri adalah cadangan yang diserahkan atau disumbangkan oleh pemilik atau oleh seseorang yang memiliki organisasi atau perusahaan. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik organisasi dan investor yang menempatkan sumber daya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Modal tersebut digunakan untuk cadangan jangka panjang. Menjelang akhir tahun anggaran, pemilik modal akan mendapatkan bagian dari hasil bisnis yang biasanya disebut sebagai keuntungan, tetapi setelah memastikan keuntungan yang diperoleh selama satu tahun. Sehingga modal tersebut termasuk kedalam dana jangka panjang.<sup>9</sup>

### a. Komponen Modal Sendiri

Pada umumnya keuangan modal sendiri terdiri dari:

- 1) Modal yang disetor oleh pemilik dan investor sehingga sumber utama dari modal ini adalah saham. Sumber aset ini mungkin muncul jika pemilik menempatkan asetnya untuk BMT melalui jual beli saham. Untuk menambah aset yang sudah ada dapat dilakukan dengan membeli saham milik investor lain. Selain itu, saham juga dapat dijual kembali apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 222.

- 2) Penahanan cadangan dari sebagian keuntungan yang tidak dibagikan dan disimpan untuk menutupi dengan asumsi apabila terjadi kerugian di kemudian hari.
- 3) Pendapatan yang ditahan adalah bagian dari laba yang tidak dibagikan. Hal itu penting untuk dimanfaatkan kembali oleh investor dengan cara diinvestasikan kembali kedalam organisasi untuk memperoleh keuntungan kembali atau dalam arti lain bisa diartikan sebagai bagian dari keuntungan yang seharusnya diberikan kepada investor, tetapi oleh investor diinvestasikan kembali untuk menambah aset modal. Hal tersebut juga berguna dalam rangka pengembangan lembaga keuangan yang nantinya akan memperoleh keuntungan kembali.<sup>10</sup>

b. Fungsi Modal Sendiri

Fungsi Modal sendiri yaitu:

- 1) Sebagai penunjang organisasi untuk menjaga jika terjadi kerugian fungsional dan kerugian-kerugian lain yang mungkin saja terjadi.
- 2) Sebagai alasan organisasi untuk memutuskan berapa banyak pembiayaan yang dapat diberikan kepada masing-masing nasabah.

---

<sup>10</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 56-58.

3) Mengevaluasi kemampuan perusahaan atau organisasi dengan menghitung atau menilai kapasitas atau seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan laba atau keuntungan.

### 3. Sumber Dana Pihak Pertama (Modal Sendiri atau Modal Inti)

Berapa banyak aset atau dana yang bisa dihimpun BMT sebenarnya tidak dibatasi. Meskipun demikian, BMT harus memiliki kemampuan untuk membedakan sumber aset yang berbeda dan menggabungkannya ke dalam produk mereka sehingga mereka memiliki nilai jual yang bagus. Cadangan pihak pertama (DP I) adalah cadangan yang dibutuhkan oleh BMT, terutama pada saat pendirian. Meskipun demikian, aset ini dapat terus diciptakan seiring dengan peningkatan BMT. Sumber dana ini dikelompokkan menjadi:<sup>11</sup>

#### a. Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Penyertaan modal adalah simpanan modal yang dapat dimiliki oleh orang atau yayasan dengan besaran pada setiap simpanan tidak sama, dan berapa banyak aset yang dimiliki oleh setiap individu tidak mempengaruhi suara dalam pertemuan tersebut. Simpanan ini dapat diuangkan kembali setelah satu tahun atau dalam jangka waktu satu tahun melalui rapat tahunan. Toko harus dihapus setelah waktu satu tahun melalui pertemuan tahunan. Simpanan ini akan

---

<sup>11</sup> Gabriella. (2017). *Manajemen Dana dalam Menjaga Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT EL Labana Semarang Perspektif Dakwah*. UIN Walisongo.

mendapatkan bagian dari keuntungan menjelang akhir tahun sehubungan dengan berapa banyak modal yang diberikan.

b. Simpanan Pokok

Saat akan mendaftar atau bergabung menjadi bagian dari BMT, maka terdapat dana yang harus dibayar yang jumlahnya sama pada setiap anggota yang disebut sebagai simpanan pokok. Simpanan pokok dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang harus dibayar apabila ingin menjadi bagian dari BMT. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan secara tunai melainkan bisa dengan cara diangsur atau dicicil. Selama menjadi anggota dari BMT, simpanan tersebut tidak dapat ditarik karena menjadi bukti bahwa masih terdaftar sebagai keanggotaan dari BMT tersebut dan apabila simpanan tersebut ditarik, maka dengan sendiri dinyatakan sudah tidak menjadi bagian dari keanggotaan BMT.

c. Simpanan Wajib

Dana cadangan ini menjadi sumber modal yang mengalir tanpa henti dalam jangka panjang. Besarannya sangat bergantung pada kebutuhan modal dan individunya. Berapa banyak dana investasi wajib untuk setiap bagian adalah sama. Baik dana cadangan utama atau simpanan pokok maupun simpanan wajib akan dipertimbangkan dalam simpanan hasil usaha.

Berbagai sumber modal BMT secara keseluruhan sangat penting. Namun, untuk mendapatkan aset yang banyak, pengembangan produk penyertaan modal juga harus diperhatikan. Produk ini dapat digunakan untuk menarik pendukung keuangan, baik individu maupun organisasi. Dengan melakukan pendekatan yang ketat baik agama maupun ekonomi secara bersamaan, nilai produk ini akan sangat kompetitif.<sup>12</sup>

#### **D. Modal Masyarakat**

Modal Masyarakat (aset luar) adalah cadangan yang berasal dari keseluruhan orang, baik individu maupun kelompok yang memiliki kekayaan melimpah dan kemudian dipinjamkan kepada berbagai organisasi yang membutuhkan dan dapat memberikan manfaat atau keuntungan berupa bagi hasil dari usahanya. Dana Pihak Ketiga memiliki nama lain yaitu dana masyarakat. Aset ini adalah cadangan yang dikumpulkan oleh lembaga dalam bidang keuangan atau bank yang berasal dari wilayah lokal yang lebih luas, termasuk aset dari individu dan kelompok bisnis.<sup>13</sup> Pada Bank, dana yang termasuk kedalam dana pihak ketiga, yaitu:

##### **1. Tabungan**

Tabungan atau dana cadangan adalah simpanan yang harus dikeluarkan dengan persyaratan tertentu yang disepakati, namun tidak dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau instrumen

---

<sup>12</sup> Gabriella. (2017). *Manajemen Dana dalam Menjaga Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT EL Labana Semarang Perspektif Dakwah*. UIN Walisongo.

<sup>13</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 45.

sejenis lainnya.<sup>14</sup> Produk dana tabungan yang dianjurkan atau diperbolehkan oleh syariah adalah dana tabungan yang mengacu pada standar wadi'ah dan mudharabah.<sup>15</sup>

a. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah salah satu produk dari bank sebagai simpanan dari nasabah untuk keamanan dan kenyamanan. Dalam produk ini, bank hanya menyimpan dana nasabah dan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>16</sup>

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang didasarkan oleh akad mudharabah. Dalam tabungan dengan aturan mudharabah, Bank menerima investasi untuk jangka waktu tertentu. Aset tersebut kemudian ditempatkan atau dimanfaatkan oleh Bank menjadi suatu kawasan usaha yang bermanfaat. Manfaat dari hasil kerja tersebut dibagikan dengan standar pembagian manfaat yang telah disepakati. Bank juga mendapat bagian yang relatif sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut.<sup>17</sup>

2. Deposito

Deposito adalah simpanan dalam jumlah tertentu yang ditetapkan dan memiliki jangka waktu pengambilan, yang berarti simpanan

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 92.

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 153.

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 115.

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 23.

tersebut tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Bagi hasil keuntungan dari deposito biasanya lebih besar dari tabungan. Deposito dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Deposito dengan menggunakan bunga yang dalam Islam tidak dianjurkan atau tidak sesuai dengan syariah.
- b. Deposito dengan akad Mudharabah yang sistemnya menggunakan bagi hasil sebagai imbalan serta sesuai dengan syariah Islam.

Dana Pihak Ketiga memiliki nama lain yaitu dana masyarakat. Aset ini adalah cadangan yang dikumpulkan oleh lembaga dalam bidang keuangan atau bank yang berasal dari wilayah lokal yang lebih luas, termasuk aset dari individu dan kelompok bisnis.<sup>18</sup> Kepercayaan dari nasabah sangat mempengaruhi kinerja dari suatu bank. Standar untuk menilai atau mengukur kepercayaan dari nasabah adalah dengan melihat seberapa besar dana yang dapat dihimpun oleh BMT tersebut.<sup>19</sup> Dana simpanan yang dikumpulkan dari selain pemilik tersebut merupakan sumber aset terbesar dan terpenting atau yang diandalkan oleh BMT. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam BMT terbagi menjadi:<sup>20</sup>

#### 1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan dalam akad wadi'ah atau cadangan usaha berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan standar syariah, yang pengambilannya dengan persyaratan

---

<sup>18</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi...*, hlm. 43.

<sup>19</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 85.

<sup>20</sup> Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional BMT* (Bandung: 2009), hlm. 83.

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat diambil dengan wesel, bilyet, giro, atau instrumen lain yang sebanding.<sup>21</sup> Simpanan yang ada di BMT itu sangat beragam agar mempermudah nasabah serta sesuai dengan kebutuhan yang ada. Simpanan ini bisa menggunakan jangka waktu ataupun tidak menggunakan jangka waktu.

## 2. Deposito

Deposito adalah simpanan dalam jumlah tertentu yang ditetapkan dan dimanfaatkan dengan akad mudharabah serta memiliki jangka waktu pengambilan, yang berarti simpanan tersebut tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Deposito terbagi menjadi:

### a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan dengan jangka waktu pengambilan yang telah disepakati sebelumnya.

### b. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah simpanan dengan jangka waktu yang penerbitannya menggunakan sertifikat yang berfungsi sebagai bukti bahwa memiliki dan mempunyai hak terhadapnya.

### c. *Deposit on call*

*Deposit on call* adalah simpanan dengan jangka waktu yang pengambilannya harus dengan pemberitahuan kepada bank yang bertanggung jawab penerbitan *deposit on call*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005), hlm. 134.

<sup>22</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi...*, hlm. 45.

### **E. Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan yang menjalankan usaha (*Mudharib*). Pembagian hasil lebih dikenal dengan istilah *profit sharing*. Dalam ekonomi, *profit sharing* dapat berarti sebagai pembagian dari keuntungan. Pembagian hasil merupakan pembagian dari hasil usaha atau keuntungan yang dilakukan oleh nasabah dan BMT sebagai pihak yang menjalankan kontrak.

Islam melarang adanya riba karena riba muncul risiko adanya tambahan uang dalam proses transaksi keuangan ataupun dalam hal jual beli yang menguntungkan satu pihak saja serta merugikan pihak yang lainnya. Dalam riba, pihak yang dirugikan tentunya akan mengalami masalah yang hal itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya, bagi hasil muncul sebagai bagian dari transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam yang besar kecilnya nisbah ditentukan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga tidak merugikan keduanya. Besar atau kecilnya nisbah itu bisa dilakukan dengan proses tawar-menawar antara pihak yang menjalankan dengan pihak yang memberi dana sehingga angkanya berbeda-beda dan tidak sama tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun, para ahli fiqih sepakat apabila nisbah yang dibagikan dengan perbandingan 100:0 maka tidak boleh dijalankan karena salah satu pihak tidak mendapatkan keuntungannya. Nisbah tidak dinyatakan dengan dengan nominal melainkan harus menggunakan persentase yang disepakati antara keduanya.

*Profit sharing* juga bisa berarti sebagai distribusi atau penyaluran dari beberapa bagian keuntungan atau laba kepada pegawai atau pekerja atau karyawan dari suatu perusahaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Antonio, bagi hasil adalah tata cara penanganan harta kekayaan dalam ekonomi Islam, khususnya penyebarluasan hasil usaha atau pembagian hasil dari usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan yang menjalankan usaha (*mudharib*).<sup>23</sup> Banyak pakar keuangan syariah mengungkapkan pentingnya berbagi manfaat atau keuntungan, seperti halnya dalam sebuah buku karya Viethzal Rivai bersama Arviyan Arifin berjudul *Islamic Banking* yang mana mengungkapkan bahwa bagi hasil merupakan jenis pengembalian dari aktivitas usaha yang melakukan investasi. Hasil yang diperoleh dalam setiap waktu tentunya tidak tetap dan tidak pasti pada Bank Islam.<sup>24</sup>

Perolehan yang didapatkan oleh Bank Islam sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya usaha yang dijalankan oleh bank. Satu lagi pendapat yang dikemukakan oleh Ismail dalam buku *Perbankan Syariah*, yaitu bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak Bank Syariah yang mana melakukan perjanjian.<sup>25</sup> Pembagian dilakukan sesuai dengan besar kecilnya modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berakad. Jika pihak yang melakukan akad

---

<sup>23</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 469.

<sup>24</sup> Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

sebanyak dua orang, maka hasilnya juga harus dibagikan kepada keduanya berdasarkan kesepakatan.<sup>26</sup>

Pada umumnya, prinsip bagi hasil yang terdapat pada perbankan syariah terbagi menjadi empat akad yang utama yaitu, *almusyarokah*, *al-mudhorobah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqolah*. Dari empat prinsip tersebut yang sering atau banyak dipakai adalah *al-musyarokah* dan *al-mudhorobah*, sedangkan *almuzara'ah*, dan *al-musaqolah* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembayaran pertanian untuk beberapa Bank Islam dan tidak semua Bank Islam menggunakannya. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang didapatkan dari proses mengelola dana baik dalam investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan:
  - a. *Revenue sharing* atau pembagian keuntungan
  - b. *Profit & loss sharing* atau pembagian keuntungan dan kerugian
2. Pada saat terjadinya akad, maka wajib menyepakati sistem bagi hasil yang akan digunakan.
  - a. Waktu pada saat melakukan pembagian hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan atau setiap waktu lain yang sudah ditentukan.
  - b. Pembagian bagi hasil harus sesuai dengan nisbah yang tercantum pada akad dan telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>26</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 469.

Sistem bagi hasil merupakan sebuah prosedur yang mana melakukan kegiatan atau usaha bersama dengan menggunakan perjanjian atau akad. Dalam perjanjian untuk melakukan usaha bersama tersebut tercantum adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya kecilnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan dan tanpa paksaan dari masing-masing pihak yang berakad.<sup>27</sup>

#### **F. Hubungan Antar Variabel**

Dalam hubungannya dengan kenaikan jumlah pembiayaan atau dana yang disalurkan, terdapat banyak faktor yang mungkin mempengaruhinya seperti modal sendiri, dana masyarakat, dan bagi hasil. Berdasarkan penelitian dari Siti Aisyah Siregar dan Umi Kalsum, didapati bahwa modal sendiri mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal itu berarti semakin banyak jumlah modal sendiri yang didapatkan dan dimiliki maka semakin meningkat pula jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan. Sedangkan dana masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi yang berarti semakin

---

<sup>27</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 470-471.

tinggi jumlah dana masyarakat yang didapatkan atau dihimpun dari selain pemilik maka semakin meningkat pula jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Sementara itu, bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, artinya semakin besar jumlah bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh maka akan semakin meningkat pula jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan. Sehingga pembiayaan musyarakah pada BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah kemungkinan juga dipengaruhi oleh modal sendiri, dana masyarakat, dan bagi hasil.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelusuran dari studi atau karya-karya dari peneliti sebelumnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dari penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian sebelumnya dapat digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang singkat serta jelas terhadap kerangka berfikir dalam penelitian, selain itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh DPK dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2013-2015. (Putri Mar Anjelina, 2016). <sup>28</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara simultan variabel DPK dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variabel X yaitu dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil serta variabel Y yaitu pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variable X yaitu modal sendiri, serta pada lokasi penelitian.
2	Pengaruh DPK, NPF, dan Penempatan Dana Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016. (Juliana Puspita, 2017). <sup>29</sup>	Hasil penelitian dengan menunjukan bahwa DPK, NPF dan penempatan dana SBIS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Volume Pembiayaan Musyarakah pada PT BSM.	Terletak pada variabel X yaitu dana pihak ketiga serta variabel Y yaitu pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variable X yaitu NPF dan penempatan dana SBIS, serta pada lokasi penelitian.
3	Pengaruh DPK, Modal Sendiri, NPF, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil: Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2010-2014. (Siti Aisyah Siregar dan Umi Kulsum, 2017). <sup>30</sup>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, modal sendiri, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil (pembiayaan mudhrabah dan musyarakah). Sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi	Terletak pada variabel X yaitu DPK, modal sendiri, dan tingkat bagi hasil, serta variabel Y yaitu pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variabel X yaitu NPF dan pada lokasi penelitian.

<sup>28</sup> Putri Mar Anjelina. (2016). *Pengaruh DPK dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2013-2015*. IAIN Padangsidimpuan.

<sup>29</sup> Juliana Puspita. (2017). *Pengaruh DPK, NPF dan Penempatan Dana Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016*. IAIN Bengkulu.

<sup>30</sup> Siti Aisyah Siregar dan Umi Kulsum. (2017). *Pengaruh DPK, Modal Sendiri, NPF, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil: Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2010-2014*. Jurnal Riset Finansial Bisnis. Vol 1 No 1.

		hasil (pembiayaan mudharabah dan musyarakah).		
4	Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan Musyarakah. (Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari, 2018). <sup>31</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan DPK dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variabel X yaitu dana pihak ketiga serta variabel Y yaitu pembiayaan musyarakah	Terletak pada variabel X yaitu NPF, serta pada lokasi penelitian.
5	Pengaruh DPK, CAR, dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah di Indonesia. (Rizka Ananda Siregar, 2019). <sup>32</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak DPK, CAR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan musyarakah di perbankan syariah di Indonesia.	Terletak pada variabel X yaitu dana pihak ketiga dan variabel Y yaitu pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variabel X yaitu CAR dan NPF, serta pada lokasi penelitian.
6	Pengaruh DPK dan CAR Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017). (Fitria Fahma Erminingrum, 2019). <sup>33</sup>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017	Terletak pada variabel X yaitu dana pihak ketiga dan variabel Y yaitu pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variabel X yaitu CAR, serta pada lokasi penelitian.
7	Pengaruh NPF, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah. (Dila Anggraini dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil dan modal	Terletak pada variabel X yaitu dana pihak ketiga, bagi hasil, dan modal sendiri. Serta variabel Y yaitu pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variabel X yaitu NPF dan pada lokasi penelitian.

<sup>31</sup> Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari. (2018). *Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan Musyarakah*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora. Vol 3 No 1.

<sup>32</sup> Rizka Ananda Siregar. (2019). *Pengaruh DPK, CAR, dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.

<sup>33</sup> Fitria Fahma Erminingrum. (2019). *Pengaruh DPK dan CAR Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017*. IAIN Ponorogo.

	Indra Imam Sumantri, 2019). <sup>34</sup>	sendiri tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.		
8	Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2018. (Yunita Dwi Pratiwi, 2020). <sup>35</sup>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, NPF, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variabel X yaitu DPK dan variabel Y yaitu pembiayaan musyarakah	Terletak pada variabel X yaitu NPF dan inflasi, serta pada lokasi penelitian
9	Pengaruh FDR, DPK. Dan ROA Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018. (Sumadi dan A. Haris Romdhoni, 2020). <sup>36</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa FDR, dana pihak ketiga dan ROA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variabel X yaitu dana pihak ketiga dan variabel Y yaitu pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variabel X yaitu FDR dan ROA, serta pada lokasi penelitian.
10	Pengaruh DPK, NPF, dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK dan modal sendiri berpengaruh positif dan	Terletak pada variabel X yaitu DPK, dan modal sendiri, serta variabel Y yaitu pembiayaan musyarakah.	Terletak pada variabel X yaitu NPF dan pada lokasi penelitian.

<sup>34</sup> Dila Anggraini dan Indra Sumantri. (2019). *Pengaruh NPF, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri, dan DPK Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah*. Jurnal EkoPreneur. Vol 1 No 1.

<sup>35</sup> Yunita Dwi Pratiwi. (2020). *Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2018*. IAIN Tulungagung.


<sup>36</sup> Sumadi dan A. Haris Romdhoni (2020). *Pengaruh FDR, DPK, dan ROA Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 6 No 3.

	Tahun 2016-2020. UIN SATU Tulungagung. (Anis Muawanah, 2020). <sup>37</sup>	signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Sedangkan variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.		
--	---	--	--	--

## H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai dasar dalam perumusan hipotesis disajikan dalam kerangka konseptual pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Konseptual**



<sup>37</sup> Anis Muawanah. (2020). *Pengaruh DPK, NPF, dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2016-2020*. UIN SATU Tulungagung.

Keterangan:

—————→ = Secara Parsial

.....→ = Secara Simultan

## I. Mapping Variabel

**Tabel 2.2**  
**Mapping Variabel**

Variabel	Indikator	Skala	Sumber Referensi
Pembiayaan Musyarakah	Total Pembiayaan Musyarakah	Skala Rasio	Laporan Keuangan Bulanan BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah tahun 2018-2021
Modal Sendiri	Total Modal Sendiri	Skala Rasio	Laporan Keuangan Bulanan BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah tahun 2018-2021
Modal Masyarakat	Total Modal Masyarakat	Skala Rasio	Laporan Keuangan

			Bulanan BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah tahun 2018-2021
<i>Profit Sharing</i>	Total Bagi Hasil	Skala Rasio	Laporan Keuangan Bulanan BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah tahun 2018-2021

## J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sesuai dengan penelitian sebelumnya dan kerangka konseptual di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Musyarakah (X1)

H0: Tidak terdapat pengaruh antara modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah.

Ha: Terdapat pengaruh antara modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah.

2. Pengaruh Modal Masyarakat Terhadap Pembiayaan Musyarakah (X2)

H0: Tidak terdapat pengaruh antara modal masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah.

Ha: Terdapat pengaruh antara modal masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah.

3. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah (X3)

H0: Tidak terdapat pengaruh antara bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah.

Ha: Terdapat pengaruh antara bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah.

4. Pengaruh Modal Sendiri, Modal Masyarakat, dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah

H0: Tidak terdapat pengaruh antara modal sendiri, modal masyarakat, dan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah.

Ha: Terdapat pengaruh antara modal sendiri, modal masyarakat, dan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah.